



## BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 360 / 256 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENEGAKAN HUKUM BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN  
DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
(PPKM) DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penegakan hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Temanggung, Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Temanggung perlu membentuk Tim Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di bidang Industri Dan Perdagangan ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penegakan Hukum Bidang Industri Dan Perdagangan Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Temanggung .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular;
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja;
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Bencana Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
15. Instruksi Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Temanggung;
16. Instruksi Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penegakan Hukum Bidang Industri Dan Perdagangan dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Temanggung, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini memiliki tugas sebagai berikut:
- a. mensosialisasikan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Bidang Industri dan perdagangan.
  - b. melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) ditaati dan dipedomani oleh seluruh pelaku Industry dan Perdagangan.
  - c. menindaklanjuti pelanggaran atas pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di bidang Industri dan Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penegakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 15 Juli 2021



Salinan Keputusan ini, disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kab. Temanggung;
3. Komandan KODIM 0706 Temanggung;
4. Kepala Kepolisian Resor Temanggung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung;
6. Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 360 / 256 TAHUN 2021  
TANGGAL 15 JULI 2021

TIM PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN PEMBatasan  
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	H. M. AL KHADZIQ	Bupati	Pengarah
2.	Letkol. CZI. KURNIAWAN HARTANTO, S.E.	Komandan Kodim 0706 Temanggung	Wakil Pengarah 1
3.	AKBP.BURHANUDDIN,SH.SIK.,M.H	Kapolres Temanggung	Wakil Pengarah 2
4.	SUNANTO, S.H., M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung	Wakil Pengarah 3
5.	Drs. R. HERI IBNU WIBOWO	Wakil Bupati	Wakil Pengarah 4
6.	Drs. HARY AGUNG PRABOWO, M.M.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
7	EKO SUPRAPTO SH, MM.	Inpektur	Ketua tim
8	AKP. SETYO HERMAWAN, S.I.K., M.A	Kasat Reskrim Polres Temanggung	Anggota
9	Arif Hidayat,SH.MH	Kasi intel Kejari Temanggung	Anggota
10	Lettu Chb Tri Yulianto	Pasi Intel Kodim 0706 Temanggung	Anggota

BUPATI TEMANGGUNG,  
  
M. AL KHADZIQ